TAHAPAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SABAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI KASUS DI POLRES HULU SUNGAI TENGAH)

Bambang Ramadhoni
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari
Email: bambangramadhoni1825@gmail.com

Abstrac

Bambang Ramadhoni, 2018. "*Stages of Investigation of Minos as Perpetrators of Sexual Abuse (Case Study at Hulu Sungai Tengah Police Station*)". Thesis of law study program law faulty of Islamic University of Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Counselor 1: Rakhmat Nopliardy, SH., MH. And Counselor 2: Hidayatullah, SHI., MH., M.Pd.

The problem in this study is motivated by the phenomenon of many criminal acts committed by children in Hulu Sungai Tengah in recent years, including criminal acts of sexual abuse. Therefore, the police of the Hulu Sungai Tengah Resort, law enforcers are obliged to deal with the offender's child. This research was carried out based on the formulation of the investigation of minors as perpetrators is obtained by minors who commit criminal acts of sexual abuse in Hulu Sungai Tengah District Police.

This type of research is an empirical juridical research, with data sources in the study there are 2 (two) types, namely primary data sources which are obtained directly by interviewing respondents, documentation and observation studies, the secondary data sources obtained from primary legal material namely regulation about children and related, and from secondary legal material, other references related to the research conducted. The research population was all Hulu Sungai Tengah police officers by talking samples with purposive techniques, namely Investigation and Head of PPA Police HST. Then the data analysis used in this study is a qualitative analysis.

Keywords: Children, Investigations, Crime of Fornication.

ABSTRAK

Bambang Ramadhoni. 2018. " *Tahapan Penyidikan Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Di Polres Hulu Sungai Tengah)".* Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I : Rakhmat Nopliardy, SH., MH. dan pembimbing II : Hidayatullah, SHI., MH., M.Pd.

Permasalahan dalam Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Hulu Sungai Tengah dalam beberapa tahun terakhir ini, termasuk tindak pidana pencabulan. Oleh karena itu, Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah, penegak hukum wajib melakukan penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan berpatokan pada rumusan masalah yaitu bagaimana tahapan penyidikan terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Polres

Hulu Sungai Tengah dan bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencabulan di Polres Hulu Sungai Tengah.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis Empiris, dengan sumber data dalam penelitian ada 2 (dua) jenis yaitu sumber data primer yakni diperoleh langsung dengan cara wawancara dengan responden, studi dokumentasi dan observasi, kemudian sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer yakni regulasi tentang anak dan yang terkait, dan dari bahan hukum sekunder yakni referensi-referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Populasi penelitian adalah seluruh aparat Polres Hulu Sungai Tengah dengan mengambil sampel dengan teknik purpossif, yaitu Penyidik dan Kanit PPA Polres HST. Kemudian analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara analisis kualitatif.

Kata Kunci: Anak, Penyidikan, Tindak Pidana Pencabulan.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dipahami bahwa secara umum Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, oleh karena itu perlindungan terhadap hak-hak anak juga harus diperhatikan. Setiap anak perlu harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun fisik serta sosial, untuk itu pemenuhan hak-hak anak harus tanpa ada diskriminasi.

Dalam perkembangannya, kurangnya pengawasan dan bimbingan dari keluarga dan kadang terpengaruhi lingkungan, tidak jarang seorang anak melakukan penyimpangan bahkan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya seperti faktor dari luar diri anak yang tanpa mengenal subtansi sosial dan ekonomi, yaitu cepat dan pesatnya perkembangan arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup serta cara hidup orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar.

Adapun salah satu sebab terjadinya tindak pidana pada anak di bawah umur adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat dan kurangnya pegawasan orang tua terhadap anak dalam bermain sosial media seperti *facebook*, *youtube*, *instragram*, dan lain-lainnya. Sehingga disalahgunakan oleh sebagian anak di bawah umur untuk membuka situs-situs yang mengandung konten pornografi dimana hal tersebut dapat berpegaruh terhadap perilaku seorang anak., baik pelecehan seksual, pemerkosaan atau pencabulan.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur pidana dalam hal yang bersinggungan dengan kesopanan dan kesusilaan, dimana korban atau pelakunya berusia dibawah umur 18 tahun. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terjadi 6006 kasus kekerasan anak termasuk pelecehan dan pemerkosaan terhadap anak di Indonesia, baik itu anak sebagai korban maupun sebagai pelaku.

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu institusi yang memiliki peran penting dalam penanganan masalah tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. POLRI berada pada posisi paling depan dalam penanganan dan pengungkapan kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang terjadi di masyarakat. Pemberlakuan tata cara penyidikan terhadap tersangka anak di bawah umur dilakukan

berdasarkan hukum acara di Indonesia yaitu KUHAP, dimana dalam KUHAP terdapat hak-hak tersangka yang harus dihormati dan tidak dapat dilanggar karena berkaitan erat dengan HAM. Dan proses penyidikan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak. Tidak dapat di sanggah juga apabila dalam suatu penyidikan terdapat contoh kasus dimana seorang tersangka di perlakukan secara kasar dan bahkan cenderung dianiaya oleh penyidik agar mau mengakui perbuatan yang dilakukannya, yang seharusnya hal tersebut tidak dapat dibenarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat, sehingga masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan penegak hukum. Salah satunya di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Barabai. Berdasarkan data yang di dapat dari Polres Hulu Sungai Tengah kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tahun 2017 berjumlah 2 orang, yang korbannya adalah anak dibawah umur.

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tahapan penyidikan terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Polres Hulu Sungai Tengah ?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencabulan di Polres Hulu Sungai Tengah ?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian tentang tahapan penyidikan terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencabulan (studi kasus di wilayah Polres Hulu Sungai Tengah) adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian berdasarkan fakta-fakta di lapangan atau mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan dan perlindungan hukum terhadap pelaku kriminal anak di bawah umur. Penelitian ini bersifat deskriptif artinya penelitian yang menggambarkan suatu kondisi yang tepat di lapangan. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dimana metode ini berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penulis sendiri.

PEMBAHASAN

Kepolisian Resort (Hulu Sungai Tengah) merupakan struktur komando kepolisian pelaksana tugas kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota (Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan). Salah satu tugas/wewenang dari Kepolisian Resort HST yaitu melaksanakan penyelidikan, penahanan, dan penyidikan dalam bidang Peradilan. Adapun perkara pidana yang ditangani Kepolisian Resort HST salah satunya yaitu Perkara Pidana yang pelakunya adalah Anak. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut : [1]

a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan

b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahu atau lebih.

Bentuk perlindungan dalam tahapan penyidikan terhadap anak di bawah umur pelaku tindak pidana pencabulan yang diamanatkan oleh Undang-Undang yaitu proses penyidikan yang dilakukan harus dalam suasana kekeluargaan, tempat penahanan atau pemenjaraan harus dipisahkan dari tempat orang dewasa, kemudian kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak nakal tersebut harus dipenuhi, kemudian dalam tahap persidangan, maka pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup. Selain itu, adanya persyaratan-persyaratan untuk ditetapkan sebagai hakim, penuntun umum, dan penyidik dalam proses penanganan perkara anak.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan penyidik Unit PPA Polres Hulu Sungai Tengah yang menangani tindak pidana kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur bahwa Tahapan penyidikan yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Hulu Sungai Tengah sudah berjalan sesuai dengan proses dan tahapan penyidikan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahapan penyidikan terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Polres Hulu Sungai Tengah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku (Pasal 1 ayat (2) KUHAP), yaitu: a. Penangkapan anak; b. Ditempatkan di ruang pelayanan khusus anak; c. Penahanan selama 7 (tujuh) hari; dan d. Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan melengkapi berkas perkara, kemudian melimpahkan berkas perkara disertai tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri.
2. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencabulan di Polres Hulu Sungai Tengah, sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu bahwa anak pelaku tindak pidana pencabulan di Polres HST Kemudian anak pelaku tindak pidana pencabulan di Polres HST juga mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, mendapatkan proses penyidikan dalam suasana kekeluargaan, tempat penahanan atau pemenjaraan harus dipisahkan dari tempat orang dewasa, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak dipenuhi, pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup dan juga dalam konteks peradilan anak terdapat persyaratan-persyaratan untuk ditetapkan sebagai hakim, penuntun umum, dan penyidik dalam proses penanganan perkara anak. Praktik perlidungan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan oleh Polres HST sebagaimana diuraikan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan mengenai hukum acara pidana anak yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

DARTAR PUSTKA

Regulasi:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bandung: Citra Umbara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VII/2010

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Buku-buku:

Aprilianda, Nurini. 2001. *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan.* Malang: Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya

Arif, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung:* Citra Aditya Bakti

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1979. *Lokakarya tentang Peradilan Anak.* Bandung: Binacipta

Black, Henry Campbell. 1990. *Black's Law Dictionary,* St. Paul Minn West Publicing Co., Sixth Edition

Chazawi, Adami. 2002. *Pengantar hukum Pidana, Bagian 1*, Jakarta: Grafindo

Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo

Chazawi, Adami. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka

Dienstein, Yoram. 2003. *Hak Atas Hidup, Keutuhan Jasmani, dan Kebebasan Dalam Hak Sipil dan Politik, Esai-esai Politik.* Jakarta: Pemantau Hak Anak.

Djamil, Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum,* Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2013

Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Bandung: PT.Refika Adiatama

Haditijo Soemitro, Ronny. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Jakarta: Ghalia Indonesia

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.* Surabaya: PT Bina Ilmu

Kartono, Kartini. 1985. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual,* Bandung: Mandar Maju

Kartono, Kartini. 2009, *Patologi sosial,* Jakarta: PT Raja Wali Pers

Kartosapoetra. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap,* Jakarta: Bina Aksara

Mahfud M.D. 2011. *Usia Minimal 12 Tahun dapat Dipidana.* Jakarta: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010.

Moeljatno. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Jakarta: PT Bumi Aksara

Mulyani, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya,* Bandung: CV.Mandar Maju

Pangaribuan, Luhut M.P. 2008. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Djambatan. Jakarta

Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem.* Bandung: Remaja Rosdakarya

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sudarsono, *Kamus Hukum,* Jakarta: PT Rineka Citra

Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Sutedjo, Wgiati. 2006. *Hukum Pidana Anak.* Bandung: Rafika Aditama
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumh Tangga. Surabaya: Anfaka Perdana
Wadog, Maulana Hasan. 2002. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Grasindo

Internet:
http://www.bangka.tribunnews.com, diakses tanggal 10 Juli 2018.
Http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat.html dan http://tabloidnova.com/news/peristiwa/fakta-mengerikan-tentang-kekerasan-seksual-pada-anak-di-indonesia, diakses pada tanggal 25 Juni 2018
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. http://www,djpp.depkumham.go.id/ , diakses pada tanggal 25 Februari 2012